

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR PENG -14/ NB.2/ 2019**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN USAHA KEPADA 4 (EMPAT) PERUSAHAAN PENYELENGGARA**  
**LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor Keputusan Izin Usaha	Tanggal Keputusan Izin Usaha	Alamat	Jenis Perizinan
1.	PT Investree Radhika Jaya	Kep-45/ D.05/2019	13 Mei 2019	Gedung AIA Central Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 48A, Jakarta, 12930.	Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
2.	PT Amarthia Mikro Fintek	Kep-46/ D.05/2019	13 Mei 2019	Jl. Ampera Raya No.16, RT.4/RW.4, Cilandak Tim., Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12560	Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
3.	PT Indo Fin Tek	Kep-47/ D.05/2019	13 Mei 2019	Indosurya Plaza, Lantai Penthouse, Jalan M.H. Thamrin Kav 8-9 Jakarta, 10230 Jakarta, RT.5/RW.1, Kb. Melati, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10230	Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
4.	PT Creative Mobile Adventure	Kep-48/ D.05/2019	13 Mei 2019	Graha Boulevard C-12, Jl. Boulevard Raya, RW.1, Klp. Gading Tim., Kec. Klp. Gading, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240	Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Pemberian...

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisioner dimaksud.

Permohonan izin usaha 4 (empat) perusahaan tersebut sebagai Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 Mei 2019

a.n. Anggota Dewan Komisioner  
Otoritas Jasa Keuangan,  
Deputi Komisioner Pengawas Industri  
Keuangan Non Bank II,

  
M. Ihsanuddin